



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG  
DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Alamat : Jl. Srijaya km. 5,5 Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang  
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.9 / 1001 / SK / DISDIK / 2019

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA  
“ PAUD ASUHAN BUNDA II “  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari PAUD ASUHAN BUNDA II Nomor : 012/PAUD AB-II/2019, Tanggal 09 Januari 2019
- Menimbang : a. Bahwa PAUD ASUHAN BUNDA II yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk perpanjangan Izin;  
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut p ada butir (a) diatas dipandang perlu memberi Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;  
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 /U /2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Persekolahan;  
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang;
- Memperhatikan: Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang Pemberian izin Pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberi Perpanjangan izin kepada :  
1. Nama Lembaga : “ PAUD ASUHAN BUNDA II “  
2. Alamat : Jl. Rajawali Nomor 05 RT 16 Kelurahan 9 Ilir  
Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang Prov.Sumatera Selatan  
3. Layanan : KB ( KELOMPOK BERMAIN )  
4. NPSN : 69773181
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku Selama 4 ( Empat ) Tahun Terhitung Mulai Tanggal 14 Februari 2019 s.d. 14 Februari 2023’;
- KETIGA : Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang;
- KEEMPAT : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
- KELIMA : Keputusan ini belaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG  
PADA/TANGGAL : 14 Februari 2019  
KEPALA DINAS



H. AHMAD ZULINTO, S.Pd,MM.  
NIP. 196404181989031003

Tembusan :

1. Walikota Palembang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan ;